

MULTIKULTURALISME SEBAGAI IDENTITAS KOLEKTIF, KEBIJAKAN POLITIK DAN REALITAS SOSIAL

*Arie Setyaningrum**

Abstract

The article offers an elaborate discussion on multiculturalism as collective identity, state (or public) policy and social fact. As a collective identity, multiculturalism implicates to diversity in cultural practices and how this cultural construct contribute to social and political process which in turn affect state policy formulation. As a policy, multiculturalism is a form of protectionist policy to maintain diversity in collective identity within a nation-state. As a social fact, multiculturalism is adoption of cultural and social diversity in day to day life. The article endeavors further chances of multiculturalism as an ideology becoming a national identity within the sphere of state policy. However, practices of multicultural policies, as argued here, are often disguised by a form of cultural hegemony as there are discriminatory political practices toward certain ethnic groups.

Kata-kata kunci: *multikulturalisme; realitas sosial; kebijakan politik; keberagaman kultural.*

* *Arie Setyaningrum* adalah staf pengajar pada Jurusan Sosiologi Fisipol UGM dan peneliti di bidang kebudayaan dan kebijakan sosial.

Pengantar

Multikulturalisme yang seringkali diidealkan dalam kebijakan politik seringkali justru berlawanan dengan realitas sosial yang dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari. Hingga kini, memperbincangkan multikulturalisme sebagai realitas sosial masih menjadi perdebatan yang menarik. Ini tidak lain berkenaan dengan bagaimana suatu proses penyaluran aspirasi masyarakat yang majemuk berkenaan bukan hanya dengan konstruksi identitas nasional melainkan juga berkenaan dengan distribusi kekuasaan dan implementasinya bagi kesetaraan akses publik kelompok-kelompok yang majemuk tersebut.

Tulisan ini akan mengelaborasi gagasan multikulturalisme baik dalam dimensi politis maupun dalam dimensi kebudayaan. Pada bagian lain akan didiskusikan berbagai masalah yang muncul ketika multikulturalisme dijadikan sebagai kebijakan publik.

Dua Dimensi dalam Multikulturalisme

Multikulturalisme sebagai sebuah ideologi memiliki dimensi politik dan dimensi kebudayaan. Di dalamnya, penghargaan atas keberagaman budaya menjadi mainstream sosial. Dalam pengertiannya secara politis, multikulturalisme merupakan kebijakan terhadap perlindungan keberagaman latar belakang identitas kolektif (etnis, agama, ataupun ras) di dalam suatu negara-bangsa (Kymlicka, 1995, hal. 25). Penerjemahan lebih lanjut dari multikulturalisme sebagai sebuah kebijakan politik tercermin dalam peran pemerintah sebagai penyedia (*provider*) dan penjamin (*guarantor*) bagi distribusi keadilan sosial bagi kesetaraan akses tanpa pengecualian. Sedangkan di dalam dimensi kebudayaan, multikulturalisme merupakan konstruksi sosial terhadap kesadaran untuk melihat keragaman identitas kolektif di dalam relasi sosial yang bersifat mutual serta memahami unsur-unsur yang bersifat *incompatible* (tidak setara) dalam masing-masing identitas kolektif suatu kelompok yang sangat potensial memicu terjadinya konflik sosial (Haggis dan Schech, 2001).

Dalam suatu masyarakat yang bersifat multikultural, keberagaman adalah suatu fakta sosial, sehingga kebijakan maupun sikap moral (*attitude*) tertentu dapat kita adopsi bagi keberagaman budaya tersebut. Ada prinsip moralitas di dalam melihat entitas

keberagaman budaya suatu bangsa yang menentukan hubungan antara individu dan kelompok yang saling berbeda serta bagaimana kita merangkai keberbedaan tersebut sebagai suatu kesatuan sosial (*social cohesion*). Akan tetapi sebelumnya, coba bayangkan bahwa masing-masing dari kita adalah seorang individu dengan identitas yang berbeda atau kita sebagai suatu bagian dari kelompok yang tidak dapat terpisahkan dari latar belakang dari kelompok tertentu dalam suatu masyarakat. Katakanlah saya, tidak dapat mengingkari bahwa saya dilahirkan dari seorang ibu bersuku Jawa dan seorang ayah berdarah Jawa-Cina, atau saya yang beragama Islam, misalnya. Identitas manakah yang melekat pada diri saya sebagai individu atau saya sebagai bagian dari identitas kolektif saya (Jawa, Islam atau seperempat Cina?). Meski identitas sebagai individu tidak dapat secara sederhana kita terjemahkan dalam bingkai genetis melainkan juga merupakan identitas budaya yang memiliki nilai dan menjalani praktek sosial secara berbeda, maka keberadaan individu sebagai entitas-nya sendiri maupun sebagai bagian dari suatu komunitas kolektif menunjukkan bahwa perbedaan adalah nyata (Watson, 2000, hal.10).

Dikarenakan perbedaan (identitas kolektif yang melekat pada diri kita) maupun memilih untuk menjadi berbeda (identitas individual yang kita pilih) adalah suatu fakta sosial, maka eksistensi keberbedaan ini berkaitan dengan prinsip moralitas atas kebutuhan terhadap keadilan dan kesetaraan yang melindungi identitas kita; serta kapasitas untuk mendistribusikan keadilan sosial (*the distribution of social justice*) dalam suatu masyarakat yang majemuk. Dalam suatu komunitas politik ketika distribusi keadilan sosial berkenaan dengan peluang dan akses bagi kesempatan hidup, maka keberagaman secara laten menyimpan potensi bagi perbedaan setiap kelompok identitas dalam memperoleh kesempatan hidup yang setara (Haggis dan Schech, 2001). Mengapa demikian, ini tidak lain karena secara natural individu merupakan bagian dari jaringan dalam komunitas kolektifnya dimana ia memiliki kecenderungan untuk memperoleh kesempatan dan sumber daya (*opportunities and resources*). Oleh karenanya, isue mengenai distribusi keadilan sosial menjadi sentral bagi kapasitas negara dalam menjamin proses pendistribusian sumber daya (ekonomi, sosial maupun politik) dimana setiap orang memperoleh kesempatan yang sama bagi pelayanan yang diberikan oleh negara (Kukathas, 1995, hal. 21-30).

Dalam perspektif kebudayaan, multikulturalisme menunjuk pada implikasi sosial keberagaman praktek budaya dan bagaimana konstruksi kebudayaan memiliki kontribusi yang signifikan bagi proses politik yang menentukan mainstream kebijakan negara. Dalam memahami konstruksi budaya yang menentukan bagaimana individu memahami identitas dan menjalani peran sosialnya, Clifford Geertz (1973) merujuk pada suatu konsep kebudayaan dari tradisi intelektual yang dibangun oleh Max Weber. Dalam perspektif Geertz, identitas individual berinteraksi dengan komunitas kolektif merupakan bagian yang dibentuk oleh konstruksi sosial sekaligus juga berproses di dalam perubahan sosial yang bersifat dinamis. Ini tidak lain karena bagaimana individu menerjemahkan diri dan peran sosialnya dibatasi oleh bagaimana ruang lingkup komunitas yang mengelilinginya. Karena kebudayaan bersifat cair dan dinamis, maka identitas politik suatu komunitas menjadi sentral yang menentukan kohesifitas dan karakteristik suatu negara-bangsa (*nation-state*). Pertanyaan yang seringkali muncul adalah bagaimana multikulturalisme mampu menjadi wahana bagi berlangsungnya proses politik yang bersifat demokratis. Berkenaan dengan penjelasan tersebut, seringkali orang menunjuk pada suatu pengertian bahwa di dalam komunitas majemuk tidak dapat diingkari ada suatu mainstream dominan dari kebudayaan kolektif tertentu yang mendominasi proses politik suatu negara bangsa, sehingga dengan demikian perlindungan bagi eksistensi kebudayaan dan identitas kelompok minoritas menjadi issue sentral dalam ideologi multikulturalisme (Kymlicka, 1995, hal.31). Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana kita mampu mendingkai keberagaman tersebut secara kohesif dalam komunitas politik yang bernama negara-bangsa. Untuk ini, kita perlu melihat bagaimana ideologi multikulturalisme berkontribusi dalam menerjemahkan kembali nasionalisme sebagai dasar legitimasi politik dari eksistensi negara-bangsa, tidak lain dikarenakan nasionalisme merupakan sumber bagi keutuhan (*unitary*) dan kehendak kolektif untuk menjalani kehidupan bersama atas dasar berbagi persamaan dalam kehendak dan kepentingan bersama.

Mempertimbangkan Multikulturalisme bagi Penerjemahan Kembali Nasionalisme

Dalam kaitan bagaimana multikulturalisme berkontribusi dalam pembentukan spirit nasionalisme, ada dua prinsip yang saling berbeda tetapi dapat menjadi satu rangkaian dalam menentukan identitas kolektif suatu bangsa. Kedua prinsip tersebut tercermin dalam logika multikulturalisme yang melihat entitas keberagaman sekaligus keberbedaan sebagai hak asasi sedangkan nasionalisme merupakan kesatuan dari kehendak bersama suatu komunitas politik. Para penentang ideologi multikulturalisme melihat bahwa ideologi ini sangat berpotensi mengancam keutuhan suatu kolektifitas politik didasari oleh adanya tiga argumen. Kenneth McRae (1979, hal. 685) membedakan ketiga argumen tersebut sebagai berikut; argumen pertama datang dari penganut etnosentrisme (*group-centered*) yang cenderung melihat keunggulan superioritas suatu kelompok tertentu; argumen kedua menolak adanya signifikansi keberbedaan budaya (*cultural differences*) dan lebih menekankan pada esensi kemanusiaan bagi semua orang; argumen ketiga lebih menekankan aspek keberbedaan lebih sebagai suatu kondisi fisik dan lingkungan ketimbang melihat aspek keberbedaan dalam kebudayaan. Ketiga argumen tersebut bermuara pada dukungan bagi berlangsungnya proses asimililasi ataupun yang lebih ekstrim lagi melalui proses eksklusi atau pengecualiaan sosial (*social exclusion*). Asimilasi dapat berlangsung dengan cara melalui proses penyerapan nilai oleh kelompok dominan terhadap kelompok minoritas, atau dapat berlangsung dengan jalan mengkombinasikan unsur-unsur kebudayaan dari identitas kolektif yang berbeda-beda. Sementara, eksklusi sosial dapat berlangsung melalui bentuk-bentuk pengabaian atau penolakan keberadaan identitas kolektif minoritas tertentu atau bahkan dapat berlangsung melalui unsur pemaksaan, misalnya pengusiran suatu kelompok minoritas di dalam suatu negara-bangsa.

Ketakutan terhadap ancaman bagi praktek politik multikulturalisme juga didasari oleh adanya argumen dalam tradisi Marxian yang mengatakan bahwa loyalitas dan keterikatan (*attachment*) terhadap etnisitas akan mengalami proses pelunturan seiring dengan berjalannya modernisasi (Karl Marx dalam essay-nya, *On the Jewish Question*, sebagaimana yang dikutip Kukathas, 1995, hal. 20).

Marx dalam hal ini mengajukan pertanyaan mengenai identitas Judaisme yang mengalami proses pelunturan seiring dengan berlangsungnya proses diaspora dan modernisasi pada suku bangsa Yahudi. Dalam kenyataannya, menurut Chandran Kukathas, bangsa Yahudi selama berabad-abad berhasil mempertahankan identitas dan loyalitas kolektif yang memadukan kebutuhan atas emansipasi politik sebagai derivasi atas praktek kepercayaan Judaisme mereka (Kukathas, 1995, hal.21). Keberadaan identitas kolektif (baik itu identitas etnis ataupun keagamaan), dalam proses partisipasi politik menjadi sangat relevan ketika kita membingkainya di dalam kesatuan sebagai suatu negara bangsa dan meletakkan bentuk baru spiritualitas politik yang kita sebut sebagai nasionalisme.

Apa sebenarnya yang kita maksudkan sebagai bangsa, jika kita membayangkan kehidupan kita 3 abad yang lalu ketika eksistensi sebuah negara bernama "Indonesia" bahkan belum ada. Ben Anderson (1983), melihat nasionalisme merupakan suatu konstruksi kebudayaan bagi tujuan politis dimana penerjemahan entitas suatu bangsa diciptakan dan diimajinasikan melalui praktek-praktek kebudayaan yang kemudian melahirkan makna (*meaning*). Praktek kebudayaan ini diideologikan melalui penulisan sejarah, diritualkan dalam peringatan-peringatan hari nasional yang menandai suatu momentum kebangsaan, dan disimbolkan dalam atribut-atribut nasional seperti lagu kebangsaan, lambang negara atau bendera nasional, misalnya. Pemaknaan terhadap proses kultural dari simbolisasi tersebut menjadi referensi untuk menumbuhkan rasa kebangsaan (*sense of nationalism*). Lebih lanjut, Anderson melihat bahwa pemaknaan terhadap nasionalisme merupakan suatu proses konstruksi sosial sekaligus konstruksi politik yang melibatkan hubungan emosional antar orang dan komitmen mereka terhadap 'negara' yang kesemuanya itu diasumsikan terbingkai dalam batasan-batasan teritorial. Secara singkat, Anderson mengemukakan tesis-nya yang utama bahwasanya "bangsa" merupakan suatu komunitas imajiner (*imagined communities*) yang proses kelahirannya di konstruksikan secara politis melalui praktek-praktek kebudayaan.

Pendekatan Anderson ini lebih lanjut diuji oleh kalangan ilmuwan sosial dari tradisi post-modernisme seperti Ulf Hannerzt dan juga Arjun Appadurai. Hannerzt (1996) berargumen bahwasanya

pengertian "*imagined communities*" atau komunitas imajiner yang kita sebut sebagai "bangsa" ini, tidak dapat lagi diterjemahkan dalam bingkai batasan-batasan teritorial. Hannerzt melihat bahwasanya nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari mainstream negara mengalami krisis legitimasi dikarenakan adanya efek ambiguos dari globalisasi dan struktur transnasional, yang pada satu sisi mempertahankan kolektifitas masa lalu dan kelangsungannya di masa depan, sedang pada sisi lain telah menciptakan peluang bagi munculnya nilai-nilai baru diluar paham kebangsaan yang menjadi mainstream utama. Dengan demikian, maka identitas nasional menjadi lebih kompleks daripada sebelumnya, sebagaimana yang dilanjutkan oleh Appadurai (1997), bahwa kemunculan "*masyarakat transnasional*" (*transnational society*) yang beroperasi melampaui batasan-batasan teritorial telah memunculkan sumber baru bagi legitimasi identitas suatu bangsa. Masyarakat transnasional ini muncul baik melalui bentuk yang tercipta dikarenakan adanya paksaan (*forcibly reason*), misalnya komunitas pengungsi politik di negara tertentu, maupun juga yang tercipta secara sukarela (*voluntarily*), misalnya melalui proses diaspora (persebaran etnis melalui migrasi antar negara). Karenanya, menurut Appadurai, dalam tatanan global saat ini, bentuk negara-bangsa yang mempertahankan entitasnya sebagai "*imagined communities*" melalui simbolisasi kebudayaan dari mainstream dominan telah menjadi usang (*obsolete*), karena proses "*imagining nation*" atau proses "mengimajinasikan bangsa" bukan lagi bersumber pada simbol-simbol lama. Ini muncul ketika orang mulai mempertanyakan mainstream dalam penulisan sejarah menurut interpretasi atau kepentingan kelompok dominan misalnya, dan juga ketika orang mulai mengkritisi penyelenggaraan hari-hari nasional yang dilegitimasi sebagai peringatan bersejarah kelompok tertentu dan justru merupakan pengabaian atau malah pengingkaran bagi kelompok lain, misalnya. Hal yang serupa saat ini terjadi di Indonesia dimana pemaknaan terhadap nasionalisme yang bersumber pada mainstream dominan mulai banyak digugat oleh sekelompok anggota masyarakat. Keberadaan kelompok transnasional semacam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) di luar Indonesia misalnya, menjadi signifikan di dalam merepresentasikan identitas kolektif semacam ini (katakanlah bangsa Aceh atau bangsa Papua).

Dengan mempertimbangkan berbagai pemikiran tersebut di atas, maka di dalam masyarakat moderen perlakuan yang diberikan atau yang dialami oleh kelompok minoritas telah mendorong munculnya pertimbangan bagi pengakuan identitas (*recognition of identity*) kelompok minoritas di dalam ranah politik nasional. Dalam pengertian mengenai bagaimana minoritas dapat menyatu di dalam komunitas politik, maka kita perlu melihat bagaimana sejarah proses penyatuan kelompok minoritas tersebut ke dalam suatu komunitas politik negara-bangsa. Menurut Kymlicka, ada dua pola penyatuan kelompok identitas yang berbeda yang menekankan pentingnya pemeliharaan keragaman budaya (*cultural diversity*). Pola multikulturalisme yang pertama, mengacu pada penyatuan berbagai wilayah dan membentuk pemerintahan sendiri (*self-governing*) dimana dalam proses penyatuan tersebut terdapat kelompok dominan dan kelompok minoritas. Pengakuan terhadap minoritas oleh pemerintah dilakukan dengan memberikan otonomi-memerintah bagi kelompok minoritas untuk melangsungkan keberadaan mereka sebagai kelompok yang secara unik berbeda (*distinctively unique*). Pola kedua, mengacu pada keberagaman budaya yang lahir dari adanya migrasi suatu kelompok ke wilayah tertentu dimana kelompok identitas dominan yang menguasai jalannya pemerintahan. Dalam pola kedua ini, kelompok minoritas berharap mengalami suatu proses integrasi dan mendapat tempat agar diterima di dalam ranah politik yang dikuasai oleh kelompok dominan. Dalam proses pemeliharaan identitas nasional manakah yang akan muncul sangat bergantung pada kekuatan sosial yang berlangsung di dalam masyarakat.

Dalam proses pemaknaan suatu identitas nasional, menurut Stuart Hall (1992) ada lima elemen dalam mendefinisikan batasan-batasan identitas kolektif suatu bangsa yakni melalui: (1) narasi mengenai ide suatu bangsa yang tercatat dalam sejarah resmi; (2) penekanan terhadap akar kebudayaan, kelangsungan serta pemeliharaan tradisi; (3) penemuan tradisi baru; (4) peletakan pondasi mitologis; (5) serta gagasan mengenai rakyat jelata. Melalui elemen-elemen tersebut, maka berlangsung suatu proses dimana setiap kelompok identitas mendefinisikan apa yang menjadi unsur kesamaan diantara mereka, tetapi sekaligus juga mendefinisikan batasan-batasan apa yang membuat mereka berbeda satu sama lainnya dan

memunculkan kategorisasi "Kita" dan "Mereka". Oleh karena itu pemaknaan terhadap identitas nasional yang didominasi oleh wacana kelompok dominan sangat memungkinkan melahirkan apa yang disebut oleh Geoffrey Stokes (2000) sebagai "jebakan identitas" (*identity trap*) dimana kelompok dominan yang menerjemahkan kepentingan mereka terhadap resorsis politik dengan mengabaikan keragaman nilai yang ada pada kelompok minoritas lainnya. Pada akhirnya, jebakan identitas semacam ini bermuara pada bentuk-bentuk eksklusi sosial dan bahkan mendorong sikap tidak toleran dari kedua belah pihak (baik dari kelompok dominan maupun kelompok minoritas). Lebih jauh lagi, kategorisasi identitas nasional telah menyediakan suatu bingkai berfikir untuk menginterpretasi sekaligus untuk menghadirkan tingkah laku kolektif yang membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Stokes mengindikasikan bahwa masalah politik yang serius muncul ketika kategorisasi pembedaan ini mengarah pada identifikasi yang tidak dapat dijembatani dan semakin bersifat dogmatis sehingga memisahkan kategori secara rigid yang membedakan kelompok superior-inferior serta kategori kawan-musuh.

Didasari oleh pemikiran-pemikiran di atas, maka multikulturalisme bukan hanya dapat menjadi rujukan untuk menegosiasikan kembali ranah-ranah identitas berbagai kelompok pluralis di dalam suatu komunitas politik, melainkan juga menjadi wahana atau koridor bagi berlangsungnya proses penguatan civil society dikarenakan tuntutan atas pengakomodasian keadilan sosial. Menengok pada kondisi yang berlangsung di Indonesia saat ini, multikulturalisme dalam bayangan saya merupakan suatu agenda dalam merestorasi nasionalisme yang mengalami pelunturan dikarenakan perubahan dan tekanan sosial yang mengugat kemapanan ideologi nasional yang diasumsikan oleh sebagian kelompok minoritas sebagai suatu bentuk eksploitasi atau bahkan bentuk baru ekspansi yang dilakukan oleh kelompok dominan. Upaya merestorasi nasionalisme dalam bingkai multikulturalisme ini dapat dimulai melalui peluang yang disediakan dalam kebijakan otonomi daerah, serta mendefinisikan kembali makna keadilan sosial yang didasari oleh penghargaan terhadap nilai-nilai masyarakat lokal, misalnya.

Multikulturalisme Sebagai Suatu Kebijakan Politik Versus Realitas Sosial

Multikulturalisme dalam pengertiannya yang paling ideal menyiratkan kehendak untuk membawa semua ekspresi kebudayaan ke dalam struktur yang seimbang dimana praktek penghormatan terhadap keberbedaan ditujukan untuk mengatasi masalah 'eksklusivitas' yang dapat memicu konflik-konflik rasial, etnis ataupun religius. Apa yang seringkali menjadi basis epistemologis konsep multikulturalisme ini pada prakteknya memiliki dua bentuk yang berbeda. Kedua bentuk praktek multikulturalisme ini didapati dalam wujud suatu kebijakan politik dan sekaligus merupakan praktek sosial dari realitas kehidupan sehari-hari sebuah masyarakat yang majemuk. Multikulturalisme yang seringkali diidealkan dalam kebijakan politik seringkali justru berlawanan dengan realitas sosial yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hingga kini, memperbincangkan multikulturalisme sebagai realitas sosial masih menjadi perdebatan yang menarik. Ini tidak lain berkenaan dengan bagaimana suatu proses menyalurkan aspirasi masyarakat yang majemuk berkenaan bukan hanya dengan konstruksi identitas nasional melainkan juga berkenaan dengan distribusi kekuasaan dan implementasinya bagi kesetaraan akses publik kelompok-kelompok yang majemuk tersebut.

Praktek multikulturalisme sebagaimana argumentasi Will Kymlicka didasari oleh pengertian liberal tentang bagaimana keragaman budaya (*cultural diversity*) diakomodasikan melalui kebijakan tertentu (Kymlicka, 1995). Ia menggarisbawahi pentingnya pengelolaan suatu identitas karakter nasional yang majemuk melalui akomodasi secara institusional kelompok-kelompok etnis dan kelompok minoritas. Dari pengertian inilah, kemudian ada dua akomodasi kultural di dalam institusi politik, yakni akomodasi bagi kelompok-kelompok etnis yang sebelumnya berdaulat dan menjadi satu kesatuan komunitas politik (*single polity*) ke dalam suatu negara-bangsa, dan akomodasi bagi kelompok-kelompok etnis minoritas yang masuk ke dalam suatu komunitas berdaulat, kelompok minoritas semacam inilah yang seringkali disebut sebagai kaum pendatang (*imigran*). Pada pola yang pertama, terjadi konsentrasi beberapa kelompok etnis di wilayah-wilayah geografis tertentu di dalam teritori suatu negara, sedangkan kelompok minoritas pendatang, seringkali tersebar di beberapa wilayah

dan karenanya tidak memiliki struktur institusional untuk mengelola "*societal culture*" mereka. Konsep mengenai "*societal culture*" dirumuskan oleh Kymlicka sebagai berikut:

a culture which provide its member with meaningful ways of life across a full range of human activities, including social, educational religious, recreational, and economic life, encompassing both the public and private spheres. These cultures tend to be territorially concentrated and based on a shared language and tradition. They involved not just shared memories or values, but also common institutions and practice. (1995. hal. 7)

Jadi dalam argumentasinya, Kymlicka menegaskan bahwa "*societal culture*" ditempatkan dalam konteks batasan-batasan teritorial, dan dikarenakan adanya suatu kelangsungan institusi dan pengorganisasian politis kelompok yang secara kultural diwarisi melalui tradisi, maka kelompok-kelompok etnis minoritas yang memiliki "*societal culture*" berhak untuk memiliki institusi pemerintahan yang berdaulat sendiri (*a self-governing institution*). Dengan kata lain, '*societal culture*' menunjuk pada serangkaian praktek yang melekat baik secara institusional maupun secara lokal pada suatu kelompok. Dalam argumentasinya, Kymlicka juga menegaskan bahwa minoritas pendatang seringkali kehilangan track (jejak)-nya dikarenakan mereka aspek '*societal culture*' mereka yang spesifik telah tercerabut dari konteks dimana praktek kultural yang menginstitusi tersebut dilahirkan sehingga seringkali tidak sesuai dengan tempat baru dimana kini mereka tinggal. Pandangan semacam ini sesungguhnya dilandasi oleh pengertian tentang "*cultural rights*" (hak-hak budaya) dalam tradisi pemikiran teori liberal (Gray, 2000, hal.34). Argumentasi ini diletakkan pada konteks dengan menekankan bahwa setiap individu memiliki dua kepentingan utama atas kebebasan (*freedom*). *Pertama*, kebebasan untuk mengarahkan kehidupan mereka menurut nilai-nilai yang mereka anut tanpa rasa takut terhadap hukuman (karena dianggap melanggar sesuatu) atau rasa takut terhadap bentuk-bentuk diskriminasi atas nilai-nilai yang mereka anut tersebut. *Kedua*, kebebasan untuk mempertanyakan berbagai kepercayaan dan menguji suatu sistem nilai menurut informasi dan argumen yang disediakan oleh budaya yang melingkupi seseorang dalam suatu komunitas. Dua pengertian

mengenai kebebasan ini menghasilkan dua bentuk hak yang berbeda yakni; hak untuk privasi dan keamanan (*security*); dan hak untuk bentuk-bentuk ekspresi maupun asosiasi. Oleh karena itu, Kymlicka menegaskan bahwa minoritas pendatang secara institusional tidaklah memiliki wujud "*societal culture*" yang lengkap dikarenakan kurangnya asosiasi budaya dengan konteks geografis di tempat tinggal baru mereka. Ini tidak lain karena '*societal culture*' bersifat kontekstual dan karenanya mengacu pada praktek budaya dan pengorganisasian komunitas berdasarkan ruang tempat, sebagaimana yang dikatakannya sebagai berikut:

They (the minority migrants) bring their set of language and historical narratives with them. But they have left behind the set of institutional practices, conducted in their mother tongue, which actually provided culturally significant ways of life to people in their original homeland. They bring with them a shared vocabulary of tradition and convention, but they have uprooted themselves from the social practices which this vocabulary originally referred to and made sense of... (Kymlicka, 1995, hal.77)

Oleh karena itulah, seringkali etnis minoritas pendatang seringkali akhirnya memilih untuk mengasosiasikan diri mereka (secara institusional) ke dalam institusi yang dilahirkan dari setting budaya kelompok yang lebih dominan ketimbang mengorganisir '*societal culture*' mereka sendiri.

Cara pandang Kymlicka ini dianggap lebih merupakan argumentasi cara berfikir politik liberal, yang lebih merupakan suatu bentuk kompromi politik dari kelompok dominan atas kelompok minoritas asli (*indigenous people*) dan lebih merupakan suatu bentuk asimilasi yang bersifat politis bagi etnis minoritas pendatang (*ethnic migrants*). Dalam konteks Indonesia sendiri misalnya, meskipun secara politis tidak menyebut multikulturalisme sebagai bagian dari kebijakan politik, cara pengorganisasian secara politis '*societal culture*' sebagaimana yang dibangun oleh perspektif teori politik liberal ini dipraktekkan ke dalam bentuk misalnya pemberian status khusus bagi suatu daerah (wilayah) propinsi tertentu, untuk propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau propinsi Nangroe Aceh Darussalam, misalnya. Sedangkan bagi kebanyakan etnis minoritas pendatang (seperti etnis

peranakan Cina, India, atau Arab), memasuki lingkup *societal culture* kelompok-kelompok etnis yang dominan lebih memungkinkan bagi strategi bertahannya komunitas mereka.

Argumentasi Kymlicka ini kemudian mendapat tantangan dari para pemikir teori poststrukturalis dan postcolonialis. Ien Ang, misalnya mengatakan bahwa meskipun kebanyakan subyek perantau (*diasporic subjects*) akhirnya "menyerah" ke dalam perspektif budaya yang jauh lebih dominan, maka proses sosial telah melahirkan apa yang seringkali disebut sebagai "fabrikasi sosial yang melahirkan budaya hybrid" (Ien Ang, 2001). Ien Ang menegaskan bahwa kepentingan untuk secara resmi mengakui dan mengizinkan (*official endorsement*) bagi berlangsungnya praktek politik suatu "*societal culture*" justru akan melahirkan bentuk-bentuk hegemoni budaya baru (dari kelompok dominan) dan cenderung mengarah pada kanalisasi klaim politik berbasis etnisitas yang penuh resiko bagi ongkos sosial. Pengakomodasian politik berbasis '*societal culture*' juga telah mengkonfirmasi keadaan yang berbeda dari suatu kelompok minoritas, yang karena itulah mereka "mendapat perlakuan yang tidak sama dengan kelompok mayoritas," atau yang diistilahkan Ien Ang sebagai "*prescribed otherness*".

Berbagai praktek multikulturalisme yang diadopsi sebagai kebijakan politik seringkali juga tetap menyamarkan potensi-potensi tersembunyi dari suatu bentuk hegemoni budaya, dikarenakan ada praktek politik yang membedakan satu etnis dengan etnis yang lainnya, dimana etnis mayoritas seringkali mendefinisikan apa yang menjadi aspirasi bagi kelompok etnis minoritas, misalnya. Ien Ang menambahkan, bahwasanya kelompok minoritas pendatang (migran) bukan hanya membawa narasi '*societal culture*' mereka yang dibangun atas romantisme tanah air asal-usul mereka. Para pendatang ini juga menarasikan pengalaman mereka yang tercerabut dari lingkup sosial budaya mereka sendiri (*uprooted narratives*), sehingga ketika mereka dipertanyakan soal identitas nasional mereka, maka mereka seringkali kesulitan untuk menjelaskan jejak identitas sosial dan budaya mereka sendiri. Ini dinarasikan oleh Ien Ang lewat pengalaman pribadinya menjadi seorang warga kosmopolitan. Lahir dan dibesarkan ditengah-tengah masyarakat Jawa di Surabaya, bersekolah di Sekolah Rakyat (atau SD) sekarang, menyanyikan lagu Indonesia Raya, tetapi terusir

dari rumahnya sendiri dan teman-teman sepermainan karena tragedi PKI di tahun 1965, kemudian ikut orang tua mengungsi dan menjadi warga negara Belanda, kemudian akhirnya bermigrasi dan menjadi seorang Profesor di bidang studi media, justru di Sydney Australia. Ien Ang, kesulitan menjelaskan pada sebagian besar orang kulit putih di Australia, misalnya, mengapa ia lebih fasih berbahasa Inggris dan Belanda, sedikit bahasa Indonesia, tetapi sama sekali tidak dapat berbahasa Mandarin. Ien Ang juga mengilustrasikan bagaimana pamannya yang tetap memilih menjadi WNI dengan getir tetapi bangga mempertahankan identitasnya sebagai "Paman Angka Wijaya" (nama keluarga mereka "Ang" kemudian di-Indonesia-kan menjadi Angka Wijaya/Ongko Wijoyo). Narasi-narasi ini menggambarkan bagaimana sulitnya memelihara suatu identitas kultural. Hal ini karena proses dan konteks sosial tempat seseorang menjalani kehidupannya sehari-hari kemudian amat mempengaruhi bagaimana interaksi seseorang baik dengan kelompok minoritas, yang ia sendiri ada di dalamnya, maupun dengan kelompok mayoritas tempat semua referensi bagi tingkah laku sosial menjadi acuan tingkah laku dan norma sosial. Oleh karena itu, kebijakan multikulturalisme yang hanya bersifat permukaan semata (*superficial*) seringkali menjadi peneguh bagi praktek dominasi budaya. Kebebasan untuk merayakan perbedaan kita (*the celebratory multiculturalism*) saja tidaklah cukup ketika masyarakat tidak dibekali dengan pendidikan dan pengajaran yang secara kritis memuat berbagai ide bagi bentuk-bentuk dan pengelolaan toleransi sosial. Konfirmasi atas keberbedaan seringkali tidak banyak berpengaruh pada wacana mengenai perbedaan-perbedaan rasial sebagai sumber penilaian moralitas (*moral judgement*) dalam masyarakat. Ideologi "pluralisme budaya / *cultural pluralism*" seringkali justru berbasis pada asumsi untuk saling berbagi moralitas (*a shared morality*). Di dalam proses *sharing* moralitas ini, ada suatu asumsi yang tidak pernah memikirkan bahwa ada struktur kekuasaan di setiap agensi sosial. Oleh karena itu, proses *sharing* moralitas tidak dapat diasumsikan begitu saja berjalan secara "equal" karena di dalamnya tetap berlangsung praktek-praktek dominasi dari kelompok yang jauh lebih kuat. Ada suatu narasi menarik yang didapatkan dari realitas sehari-hari di suatu tempat di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Seorang pendatang yang berasal dari salah satu daerah di Indonesia

yang mayoritas penduduknya non-muslim, suatu ketika merasa terganggu dengan kerasnya suara mikrofon yang mengumandangkan azan subuh, karena ia tinggal di rumah kontrakan yang hanya beberapa meter di depan mesjid dan ia memiliki seorang bayi yang baru saja lahir. Suatu ketika pada giliran ronda malam, ia mengutarakan unek-uneknya pada seorang pemuka desa, dan menganjurkan agar volume mikrofon dikurangi karena bayinya sering terganggu. Akan tetapi apa yang terjadi kemudian, si pendatang dan keluarganya ini justru diusir oleh sebagian penduduk kampung dengan alasan bahwa ia tidak memiliki hak untuk mengatur-ngatur apa yang sudah menjadi kebiasaan di kampung itu. Narasi ini menunjukkan bahwa ada proses kristalisasi nilai di dalam praktek sosial masyarakat kita, ketika kelompok yang dominan seringkali tanpa sadar menunjukkan bentuk-bentuk dominasi dan cenderung bersikap kurang toleran terhadap aspirasi kelompok minoritas. Toleransi sosial di negara ini seringkali hanya merujuk pada bentuk-bentuk "perayaan atas keberbedaan" semata, tetapi kurang atau tidak adanya sama sekali suatu mekanisme publik yang dapat memfasilitasi dan kemudian mendiskusikan aspirasi dari kelompok-kelompok yang berbeda latar belakangnya serta mekanisme sosial macam apa yang dapat menjalankan fungsi akomodatif ini. Hal-hal semacam inilah yang menjadi sumber bagi potensi-potensi konflik etnis, ataupun agama.

Kembali kepada ide mengenai asumsi "*cultural pluralism*" yang seringkali mengindikasikan suatu derajat penerimaan bagi asimilasi moral yang melekat pada tatanan moralitas dimana di dalamnya terkandung norma-norma, tingkah laku, dan juga nilai. Pada kasus diatas, diasumsikan bahwa sikap si pendatang, yang nyata-nyata adalah bagian minoritas dari mayoritas penduduk kampung tersebut, sebagai wujud "tidak toleran" terhadap tatanan moralitas dari kelompok dominan. Meskipun praktek mengelola ide mengenai pluralisme budaya juga memuat kemungkinan bagi bentuk-bentuk toleransi baru, tidak selamanya proses ini berlangsung secara equal. Pengertian mengenai kehendak bersama suatu komunitas untuk mencapai "perbaikan" (*common goods*), seringkali mengacu pada basis tatanan moral mengenai persamaan-persamaan sumber-sumber moralitas. Karena itu hanya mereka yang memiliki struktur yang setara (*compatible structure*) di dalam acuan tatanan moralitas-nya saja yang

mudah untuk mengadopsi bentuk-bentuk toleransi sosial. Oleh karena itu, implikasi politis bagi praktek pluralisme budaya juga tetap menyembunyikan potensi-potensi eksklusivisme itu sendiri. Berangkat dari berbagai fenomena ini, maka mengelola suatu masyarakat yang bersifat majemuk berkenaan dengan bagaimana proses sosial bukan hanya dapat direfleksikan secara intelektual semata, tetapi lebih dari itu, bagaimana kita memanfaatkan semua peluang (manfaat) yang tersedia dalam iklim masyarakat yang demokratis untuk menjadikan potensi kerapuhan sosial (*social fragile*) dalam masyarakat majemuk sebagai wahana yang justru memperkuat identitas bersama kita sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu semua, kiranya kearifan saja tidaklah cukup, ini memerlukan upaya bagi perbaikan mekanisme demokratis dan pendistribusian keadilan sosial. Karena bagaimanapun juga ide tentang wujud-wujud toleransi sosial dan kebersamaan dalam keberbedaan hanya akan menjadi sia-sia ketika masih ada sebagian orang yang takut untuk secara bebas menyuarakan aspirasinya. ***

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict, (1983). *Imagined Communities*. London: Verso.
- Appadurai, Arjun, (1997). 'Patriotism and its Future.' Dalam Arjun Appadurai *Modernity at Large: Cultural Dimension of Globalization*. Minneapolis: The Univ. of Minnesota Press.
- Ang, Ien (2001). *On not Speaking Chinese: Living Between Asia and the West*. London: Routledge.
- Geertz, Clifford, (1973) . *The Interpretation of Culture*. London: Verso.
- Gray, John. (2000). *Two Faces of Liberalism*. Cambridge: Polity Press.
- Hall, Stuart, (1992). 'The Question of Cultural Identity.' Dalam S. Hall dan McGrew (eds). *Modernity and its Futures*. Cambridge: Cambridge Polity Press and Open University.

- Haggis, Jane, dan Schech, Susanne, (2001). 'Migracy, Multiculturalism and Whiteness: Re-Charting Core Identities in Australia,' *Communal / Plural*, Vol.9 No.2.
- Hannerz, Ulf, (1996). 'The Withering of the Nation?' Dalam *Transnational Connection: Culture, People, Place*. New York: Routledge.
- Kukathas, Chandran, ed. (1993). *The Philosophy and Politics of Identity*. Sydney: Center for Independent Studies.
- Kymlicka, Will, (1995). *Multicultural Citizenship, A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Stokes, Geoffrey, (2000). *The Politics of Identity in Australia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Watson, C.W. (2000). *Multiculturalism: Concept in the Social Science*. Buckingham: Open University.